



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 300 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa penetapan DPS ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 150/PL.02.1-BA/2105/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan

Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

- 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa penetapan DPS ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 203 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 300 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Siantan	7	26	4.745	4.649	9.394
2	Palmatak	7	16	2.936	2.786	5.722
3	Siantan Timur	6	12	1.684	1.559	3.243
4	Siantan Selatan	7	12	1.485	1.368	2.853
5	Jemaja Timur	4	6	1.103	993	2.096
6	Jemaja	6	13	2.251	2.182	4.433
7	Siantan Tengah	6	9	1.301	1.230	2.531
8	Siantan Utara	3	6	775	703	1.478
9	Jemaja Barat	3	3	437	419	856
10	Kute Siantan	5	9	1.339	1.283	2.622
TOTAL		54	112	18.056	17.172	35.228

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 10 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rizki